



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 34/PP.02.3-Kpt/82/Prov/X/2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

Pemilihan . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

Pemilihan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

- Memerhatikan:
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 995/497/G/2017 dan Nomor 01/KB/KPU-Prov-029/2017 tanggal, 25 April 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 42/PP.02.3-BA/82/Prov/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA. . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal 21 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 34/PP.02.3-Kpt/82/Prov/X/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN BAKAL
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018.

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
ROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

I. KPU PROVINSI

A. TAHAPAN KEGIATAN

1	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon	1 s/d 7 Januari 2018	KPU Provinsi
	b. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon	8 s/d 10 Januari 2018	KPU Provinsi
	c. Pengumuman dokumen syarat Bakal Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 s/d 16 Januari 2018	KPU Provinsi
	d. Pemeriksaan kesehatan	8 s/d 15 Januari 2018	KPU Provinsi, IDI, BNN dan HIMPSI
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 s/d 16 Januari 2018	IDI, BNN dan HIMPSI

	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	8 s/d 10 Januari 2018	KPU Provinsi
	g. 1) Penelitian syarat calon untuk Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan	10 s/d 16 Januari 2018	KPU Provinsi
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan	10 s/d 16 Januari 2018	KPU Provinsi
	h. Pemberitahuan hasil penelitian syarat calon	17 s/d 18 Januari 2018	KPU Provinsi
	i. Perbaiki syarat calon:		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	18 s/d 20 Januari 2018	Bakal pasangan calon Perseorangan
	2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	18 s/d 20 Januari 2018	Bakal pasangan calon/Parpol

	j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Bakal Pasangan Calon di laman KPU	20 s/d 26 Januari 2018	KPU Provinsi
	m. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi:		
	a. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 s/d 23 Januari 2018	KPU Provinsi
	b. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 s/d 26 Januari 2018	KPU Provinsi
	c. Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Provinsi kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK	27 s/d 29 Januari 2018	KPU Provinsi
	d. Penelitian faktual di tingkat Desa/Kelurahan	30 Januari s/d 5 Februari 2018	PPS
	e. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kecamatan dan penyampaian ke KPU Kabupaten/Kota	6 s/d 7 Februari 2018	PPK

	f. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota dan penyampaian ke KPU Provinsi	8 s/d 9 Februari 2018	KPU Kabupaten/ Kota
	g. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Provinsi	10 s/d 11 Februari 2018	KPU Provinsi
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	19 s/d 27 Januari 2018	KPU Provinsi
	n. Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	KPU Provinsi
	o. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	KPU Provinsi

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran calon.
 - a. Sekretariat KPU Provinsi membuat draft pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon.
 - b. Sekretariat KPU Provinsi meminta persetujuan draft pengumuman pendaftaran kepada Divisi Hukum dan Teknis KPU Provinsi.
 - c. KPU Provinsi menyetujui pengumuman pendaftar bakal pasangan calon.
 - d. KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon.
2. Pendaftaran Calon
 - a. Pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib mengkonfirmasi waktu pendaftarannya kepada KPU Provinsi.
 - b. Penyambutan. . .

- b. Penyambutan Pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon dengan tarian *soya-soya*.
- c. Petugas penjemputan mengantarkan pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon untuk mengisi buku tamu.
- d. Pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon menempati tempat yang telah disediakan.
- e. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu oleh dirigen.
- f. Ketua KPU Provinsi membuka rapat pleno.
- g. Ketua KPU Provinsi memberikan arahan sekaligus mempersilahkan Pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon untuk menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada ketua KPU Provinsi dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 2 (dua) rangkap (asli dan salinan).
- h. KPU Provinsi menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada tim pemeriksa KPU Provinsi untuk dilakukan verifikasi.
- i. Pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon dipersilahkan kembali ke tempat sambil menunggu pemeriksaan dokumen dukungan oleh tim pemeriksa KPU Provinsi.
- j. Dalam proses pemeriksaan oleh tim pemeriksa KPU Provinsi, Pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon serta Bawaslu Provinsi dapat mengikuti proses verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- k. Hasil pemeriksaan tim diserahkan kepada KPU Provinsi dalam bentuk *check list*.
- l. Apabila terdapat keraguan terhadap kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi maka KPU Provinsi melakukan klarifikasi pada *help desk* KPU RI.

m. Apabila . . .

- m. Apabila persyaratan pencalonan terpenuhi, KPU Provinsi menerima pendaftaran bakal Pasangan Calon dan memberikan tanda terima formulir Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK.
 - n. Apabila persyaratan pencalonan tidak terpenuhi, KPU Provinsi mengembalikan seluruh dokumen pendaftaran bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa pendaftaran.
 - o. Seluruh dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang telah diterima, disimpan di ruangan khusus yang aman.
 - p. Ketua KPU Provinsi menutup rapat pleno pendaftaran bakal Pasangan Calon setelah proses pendaftaran telah selesai.
3. Penelitian administrasi persyaratan calon
- a. KPU Provinsi menentukan jadwal penelitian dokumen persyaratan calon.
 - b. Penelitian dokumen persyaratan calon dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk dengan didampingi oleh Ketua/Anggota KPU Provinsi.
 - c. Dalam proses penelitian dokumen persyaratan calon, Bawaslu Provinsi dapat melakukan pengawasan.
 - d. KPU Provinsi melakukan verifikasi faktual keabsahan dokumen persyaratan calon.
 - e. Hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dituangkan dalam berita acara Model BA.HP-KWK dan menyampaikan kepada Pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka.
4. Penelitian Dokumen Persyaratan Calon Hasil Perbaikan
- a. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi melakukan prosedur sebagaimana dilakukan dalam masa pendaftaran.

b. Dalam . . .

- b. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Provinsi mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).
 - c. Khusus untuk penelitian dokumen perbaikan dukungan calon perseorangan dilakukan sebagaimana diatur dalam panduan penyerahan dukungan, penelitian administrasi dan verifikasi faktual bakal calon perseorangan.
5. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan
- a. KPU Provinsi mengundang Pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon serta Bawaslu Provinsi.
 - 1) Sekretariat KPU Provinsi membuat draft undangan rapat pleno penetapan pasangan calon peserta pemilihan.
 - 2) Sekretariat KPU Provinsi meminta persetujuan draft undangan kepada Divisi Hukum dan Teknis KPU Provinsi.
 - 3) KPU Provinsi menyetujui undangan rapat pleno penetapan pasangan calon peserta pemilihan.
 - 4) Sekretariat KPU Provinsi menyampaikan undangan kepada pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon serta Bawaslu Provinsi.
 - b. Seluruh undangan yang menghadiri rapat pleno penetapan pasangan calon peserta pemilihan, harus mengenakan tanda pengenal yang disediakan oleh KPU Provinsi.
 - c. Ketua KPU Provinsi membuka rapat pleno penetapan pasangan calon peserta pemilihan.

d. KPU . . .

- d. KPU Provinsi menyampaikan proses penelitian administrasi dan faktual seluruh dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam rapat pleno.
- e. KPU Provinsi menetapkan dan mengumumkan keputusan penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.
- f. Ketua KPU Provinsi menutup rapat pleno.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf